

**PENDAMPINGAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
KEC. NAGRAK KAB. SUBANG DALAM KEHUMASAN MELALUI
SOSIALISASI ATURAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN DAN
STANDAR PERUSAHAAN PERS TERVERIFIKASI DEWAN PERS
DI KOTA BANDUNG**

^{1*}Amin, ²Erwin Kustiman, ³Kamelia Fazar Rosaeni, ⁴Filyar Rahmi Tausiyah
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Email : 1*amin.fisip@unpas.ac.id

Manuskrip: Oktober-2023; Ditinjau: Nopember -2023; Diterima: Desember -2023; Online: Januari
-2024; Diterbitkan: Januari-2024

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Aparatur Kec. Nagrak Kab, Subang, khususnya yang diberikan tugas kehumasan, terkait regulasi Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Kecamatan Nagrak ujung tombak penyangga pariwisata seharusnya memiliki aparatur humas yang punya kemampuan menyampaikan informasi yang baik yang perlu disampaikan kepada para wartawan dalam rangka promosi dan publikasi potensi daerahnya terutama potensi pariwisata yang menjadi penyangga penting pemberdayaan potensi daerahnya. Pariwisata seperti Ciater telah menjadi pusat destinasi wisatawan local yang paling diminati sampai sekarang yang tentunya mempengaruhi terhadap pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat . Maka, banyak pihak yang kemudian punya kepentingan terhadap potensi alam tersebut untuk dijadikan senjata atau modal kekuatan ekonomi daerahnya. Adapun masalah yang dimiliki oleh mitra adalah mitra belum memahami aturan terkait regulasi Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Padahal dalam menjalankan aktivitasnya, mitra kerap berhubungan dan berkomunikasi dengan insan pers dan media. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan kontekstual yaitu memberikan materi teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pengarahan dan pendampingan mitra dalam membuat materi penyuluhan, dan praktik. Lalu dilanjutkan dengan metode fasilitasi dalam membuat konten yang berisi materi penyuluhan, informasi, dan edukasi baik berupa tulisan maupun video melalui media sosial.

**Kata Kunci: Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perusahaan Pers,
Humas**

PENDAHULUAN

Fenomena pers Indonesia era reformasi diwarnai oleh tidak terkendalinya pertumbuhan media (terutama cetak). Profesi wartawan seolah menjadi profesi yang mudah dilakukan orang dengan latar belakang

apapun. Begitu mudahnya orang menjadi wartawan sehingga sopir angkot, preman, calo, bahkan pengangguran sekalipun bisa mengaku-aku sebagai wartawan yang bertugas mencari berita.

Dalam era informasi seperti sekarang, konflik antara masyarakat dengan wartawan dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik tidak hanya terjadi di kota besar. Potensi konflik masyarakat dengan media masa pun kerap terjadi di kawasan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat desa termasuk perangkat desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat dan pelaku usaha rumahan akan media massa dan para awaknya yang bertugas di lapangan.

Aparatur kehumasan menjadi ujung tombak promosi sekaligus publikasi potensi daerah kab subang yang kerap kali bersinggungan dengan dunia kewartawanan. Apalagi UMKM termasuk dalam kawasan pariwisata memberikan potensi besar terhadap daya ekonomi masyarakatnya hal ini sejalan dengan program kementrian pariwisata untuk membangun potensi daerahnya melalui destinasi pariwisata maka secara simplistik perputaran ekonomi akan menghasilkan perputaran aliran uang dalam jumlah besar. Maka, banyak pihak yang punya kepentingan terutama investor menjadi asset daerah yang seharusnya bias diatur pengelolaannya dengan baik sehingga potensi penanaman modal menjadi tepat sasaran utk pembangunan destinasi pariwisata tersebut.

Banyaknya investor yang datang utk menanamkan modalnya seharusnya bias dikelola dan diatur dengan baik oleh para aparaturnya sebagai bukti pelayanan yang baik terhadap mereka, hal ini tentunya harus ditunjang dengan kualitas aparat yang baik sehingga peran humas menjadi baik kalau mereka mampu bekerja sama dengan wartawan dengan baik, kerjasama melalui tukar berita dengan wartawan tentu menjadi modal dasar menghindari hoax atau berita yang salah sehingga baik investor atau wisatawan akan mendapatkan informasi yang benar utk menghindari distrus atau mosi tidak percaya. Berita hoax atau informasi yang menyimpang tentu akan berdampak negatif terhadap kepercayaan orang lain.

Supaya kualitas aparaturnya bisa terjaga dengan baik maka pemahaman terhadap profesionalisme wartawan serta pengetahuan memverifikasi keberadaan media massa di Indonesia, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh Undang Undang untuk memelihara dan melindungi kebebasan pers, sejak beberapa tahun lalu telah melahirkan aturan atau regulasi tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/X/2019 Tahun 2019 tentang Standar Perusahaan Pers (“Peraturan Dewan Pers 3/2019”) mengatur: *Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.* Dewan Pers melakukan pendataan terhadap perusahaan pers. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, perusahaan pers akan diberikan status berikut:

- a. terverifikasi administrasi dan faktual, bagi perusahaan pers yang lulus tahap verifikasi administrasi dan faktual; atau
- b. terverifikasi administrasi bagi yang lulus tahap verifikasi administrasi.

Data beserta status perusahaan pers yang telah melalui proses pendataan tersebut dapat diakses di laman Data Perusahaan Pers,

Sedangkan Standar Kompetensi Wartawan adalah alat ukur profesionalitas wartawan. Ditetapkan oleh Dewan Pers pada 2 Februari 2010, Standar Kompetensi Wartawan disusun demi kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pers dan untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan, dan masyarakat pers.

Standar Kompetensi Wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, bahasa --dalam hal ini Bahasa Jurnalistik, kemampuan teknis wartawan profesional yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Selain itu juga terdapat kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu.

Regulasi tentang keharusan menjalani dan memenuhi persetaraan Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers ini belum diketahui oleh masyarakat luas, termasuk para aparatur humas di kecamatan. Mereka menganggap semua wartawan sama dan kemudian memberikan perspektif yang negatif pada praktik jurnalisme yang sebetulnya sangat strategis dan penting.

Permasalahan Prioritas Khalayak Sasaran (Mitra)

Ketidaktahuan para aparat, khususnya di lingkungan kecamatan, tentang media massa menyebabkan kerap terjadinya gesekan di antara kedua belah pihak. Bahkan aparat desa seringkali menjadi obyek untuk kepentingan tertentu oleh orang-orang yang mengaku sebagai awak atau wartawan media massa.

Akibatnya, muncul kesalahan persepsi tentang profesi wartawan ini, dan seringkali dinilai sangat negatif karena ulah sejumlah oknum media tersebut. Orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan namun tidak menjalankan tugas profesi wartawan biasa disebut sebagai wartawan bodrex, wartawan gadungan, wartawan abal-abal, Wartawan Tanpa Surat kabar (WTS), juga wartawan bodong. Merujuk dari analisis situasi dan penelitian terdahulu, aparat humas dan umumnya semua unsur di kecamatan diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kehumasan, khususnya dalam pemahaman utuh tentang standar kompetensi wartawan standar perusahaan pers. Tim pengabdian melihat bahwa mitra mempunyai masalah sebagai berikut:

- a. Mitra belum memiliki pemahaman utuh tentang regulasi Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers, sehingga kerap terjadi situasi konflik antara sekolah dan media/wartawan dalam kaitan fungsi kehumasan sekolah.

- b. Mitra belum memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi dan *media relations* yang baik.
- c. Kemampuan serta pengelolaan media sosial mitra masih terbatas, terutama dalam membuat konten yang berisi informasi aktual, faktual, dan komprehensif tentang profil dan program sekolah, sehingga memudahkan ketika akan menyampaikan sosialisasi..

METODE

Metode kegiatan yang digunakan oleh tim dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri dari tiga tahap utama: pengarahan, pendampingan, dan fasilitasi.

Pada tahap pengarahan, tim melakukan pemaparan dan pelatihan untuk aparat di lingkungan kecamatan, dengan fokus pada pembuatan strategi untuk menyusun materi penyuluhan yang menarik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ilmu yang diimplementasikan dapat tepat guna dan efektif mencapai target sasaran pengabdian.

Selanjutnya, metode pendampingan dilaksanakan melalui praktik kehumasan, seperti simulasi press conference, yang memungkinkan penyuluh untuk mengimplementasikan komunikasi yang efektif dengan target sasaran. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi praktis di antara para penyuluh.

Metode fasilitasi melibatkan pembuatan konten penyuluhan sosial masyarakat di media sosial, yang berfungsi sebagai dokumentasi multimedia kegiatan penyuluhan. Ini memungkinkan informasi yang disampaikan selama penyuluhan dapat diakses oleh audiens yang lebih luas melalui platform digital.

Secara keseluruhan, prosedur kegiatan meliputi penyusunan rencana operasional, rapat koordinasi, penyiapan instruktur/narasumber dan pendamping, penyusunan jadwal kegiatan, serta evaluasi dan monitoring. Mitra program berpartisipasi dengan menyediakan waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan dan diharapkan mampu mengaplikasikan metode yang disampaikan dalam pengelolaan usaha mereka. Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk menilai efektivitas semua metode kegiatan, yang kemudian diikuti dengan penyusunan berbagai jenis laporan dan penulisan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kalangan masyarakat masih banyak yang belum memahami regulasi tentang perusahaan pers dan penerapan Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Bahkan hal ini juga menggejala di lingkungan media pers itu sendiri, dalam hal ini para wartawan.

Beberapa hambatan yang diidentifikasi termasuk minimnya pemahaman tentang etika jurnalistik, tekanan deadline yang tinggi, serta kurangnya sumber daya untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik secara berkala.

Diskusi yang dilakukan selama kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran para peserta tentang pentingnya Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Beberapa peserta juga menunjukkan minat untuk mengadopsi pedoman tersebut dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa banyak wartawan dan perusahaan pers yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Beberapa hambatan yang diidentifikasi termasuk minimnya pemahaman tentang etika jurnalistik, tekanan deadline yang tinggi, serta kurangnya sumber daya untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik secara berkala.

Diskusi yang dilakukan selama kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran para peserta tentang pentingnya Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers. Beberapa peserta juga menunjukkan minat untuk mengadopsi pedoman tersebut dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Standar Perusahaan Pers

Standar Perusahaan Pers di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers. Standar tersebut yang ditetapkan oleh Dewan Pers selaku lembaga yang mengatur keberadaan media cetak dan pers di Indonesia.

Dalam standar peraturan pers tahun 2008 terdapat 17 butir aturan yang harus dipatuhi setiap perusahaan pers. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa sebuah perusahaan pers harus berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT dan memiliki lisensi dari departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Sebelum didirikan, sebuah perusahaan pers harus memiliki modal yang cukup untuk melakukan produksi selama 6 bulan atau sedikitnya modal sebesar lima puluh juta rupiah. Adapun penambahan modal asing tidak boleh melebihi 20% dari seluruh modal yang dimiliki perusahaan. Dalam standar perusahaan pers disebutkan pula bahwa perusahaan media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers, sedangkan media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Adapun tentang perusahaan pers, apabila selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers, akan dinyatakan bukan sebagai perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. Tanggal 16 Januari 2014 Dewan Pers mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan undang-undang pers dan standar perusahaan pers. Dalam surat edaran tersebut, terdapat 4 butir aturan. Pertama, aturan penetapan bahwa seluruh perusahaan pers harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas (PT) mulai tanggal 1 Juli 2014. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan pers yang tidak berbentuk perseroan terbatas akan dicoret dari database Dewan Pers.

Peraturan ini ditetapkan untuk memudahkan perusahaan pers dalam proses hukum dan kesejahteraan wartawan. Misalnya, apabila sebuah perusahaan pers berbentuk perseroan terbatas, maka jika dikemudian hari terjadi sengkata, yang disita hanya aset perusahaan saja, sedangkan wartawan tidak. Selain itu,

sebuah perusahaan pers yang berbentuk perseroan terbatas juga memiliki hak jawab, hak koreksi dan akan dibantu oleh Dewan Pers dalam proses penyelesaian sengketa. Lain halnya jika perusahaan pers berbentuk firma atau CV.

Apabila terjadi sengketa, maka Dewan Pers tidak ikut bertanggung jawab dan harta pribadi milik wartawan juga akan mengalami penyitaan. Selain mewajibkan untuk berbentuk perseoraan terbatas, dalam peraturan tahun 2014 juga memuat tiga aturan lainnya. Di antaranya adalah tentang penjaminan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham, pemberian upah sesuai dengan upah minimum provinsi, juga tentang kewajiban perusahaan pers dalam mengumumkan kejelasan lokasi dan media yang bersangkutan.

Dalam surat edaran tentang standar perusahaan pers yang terbit pada tahun 2014, terdapat beberapa sanksi yang dapat diterapkan. Sanksi pertama yaitu, apabila perusahaan pers tidak berbadan hukum berupa perseroan terbatas, maka perusahaan tersebut akan dihapus dari database Dewan Pers dan Dewan Pers tidak akan bertanggungjawab terhadap sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberikan upah wartawan lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dapat dipidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta. Terakhir, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 12 ini dapat dipidana denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dapat dilakukan melalui instrumen pidana. Penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum melalui instrumen pidana jelas diatur pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab.

Standar Kompetensi Wartawan

Dalam Peraturan No. 1/Peraturan –DP/II/2010, Dewan Pers mendefinisikan kualifikasi jurnalis sebagai kemampuan jurnalis untuk melakukan kegiatan jurnalistik, menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai dengan keterampilan profesional yang dibutuhkan.

Tujuan dari standar kualifikasi pemasok adalah untuk:

(1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan, (2) Menjadi acuan sistem penilaian kinerja jurnalistik perusahaan pers, (3) Menjaga kebebasan pers yang berlandaskan kepentingan umum, (4) Menjaga martabat jurnalistik sebagai

profesi khusus yang menghasilkan karya intelektual, (5) Mencegah penyalahgunaan profesi jurnalistik, (6) Posisi strategis industri jurnalistik.

Dewan Pers mengkaji keterampilan jurnalistik dengan menggunakan model dan kategori kompetensi yang terkait dengan standar kualifikasi jurnalis, yaitu:

- Kesadaran meliputi kesadaran akan etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan hobi.
- Informasi tersebut meliputi teori dan prinsip jurnalistik, informasi umum dan informasi khusus,
- Keterampilan meliputi kegiatan (menemukan, memperoleh, menyimpan, melestarikan, mengolah dan mengkomunikasikan informasi) dan penelitian/penyelidikan, analisis/prediksi dan penggunaan alat dan teknologi informasi.

Kemudian standar kompetensi jurnalistik mensyaratkan kemampuan menguasai kompetensi utama jurnalis untuk memenuhi peran jurnalistik. Kompetensi utama terdiri dari 11 kategori keterampilan, yaitu: (1) memahami dan mengikuti etika jurnalistik; (2) Mengidentifikasi topik-topik yang layak diberitakan; (3) membangun dan memelihara jaringan dan kerja advokasi; (4) penguasaan bahasa; (5) Mengumpulkan dan menganalisis data (fakta dan informasi) dan data bahan berita; (6) penyajian pesan; (7) edit pesan; (8) merancang kolom atau saluran untuk rubrik berita dan/atau program berita; (9) Manajemen redaksi; (10) menentukan kebijakan dan arah pelaporan; (11) Penggunaan Peralatan Komunikasi.

Wartawan yang mengikuti tes bakat dipertimbangkan untuk tes bakat; Jika Anda gagal ujian, Anda dapat mengulangnya pada ujian berikutnya. pada tingkat wartawan muda yang berusia sekurang-kurangnya 3 tahun berhak mengikuti ujian kualifikasi menengah bagi wartawan; setelah itu, editor perantara diperbolehkan mengikuti ujian pemimpin redaksi minimal 2 tahun; Wartawan dengan sertifikat kualifikasi yang tidak bekerja di bidang jurnalistik selama setidaknya dua tahun berturut-turut diakui ketika mereka kembali ke jurnalisme pada tingkat kualifikasi terakhir; hasil pengetahuannya valid atau belum valid; Wartawan dianggap memenuhi syarat jika mendapat skor minimal 70 pada skala investigasi 10-100.

Peraturan dewan pers juga mengatur bahwa pemimpin redaksi menempati posisi strategis di perusahaan pers dan mempengaruhi profesionalisme pers. Pemimpin redaksi harus memiliki kualifikasi editor dan pengalaman profesional minimal 5 tahun sebagai editor, serta penanggung jawab yang mampu bertanggung jawab atas seluruh proses dan hasil produksi, serta konsekuensi hukum perusahaan. Penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kualifikasi editor di tingkat pemimpin redaksi.

Kapabilitas media dapat diartikan sebagai penegasan, (1) kemampuan pengelola media dalam memenuhi tugas dan perannya; (2) juga kemampuan media dalam merespon kebutuhan informasi publiknya. Informasi yang relevan adalah karya jurnalistik (Lukas Luwarso, 2006). Dapat dikatakan bahwa upaya para jurnalis yang kompeten untuk meningkatkan kapasitas media massa memberikan kontribusi penting bagi penjagaan kebebasan pers yang sangat berharga, yang juga

berperan sangat penting dalam menciptakan suasana demokrasi dan keterbukaan yang sehat.

Tujuannya adalah menghasilkan produk media yang memiliki kredibilitas untuk menjadi instrumen kontrol sosial. Peningkatan kapasitas media biasanya berarti memperluas keterampilan dan pengetahuan jurnalis (peliputan, penulisan, dan pelaporan). Meningkatkan efektivitas media juga berarti menyediakan informasi yang dibutuhkan publik secara profesional dan memperkuat peran masyarakat sipil melalui media. Informasi berkualitas tinggi disusun berdasarkan prinsip jurnalistik, mudah dipahami dan lebih komprehensif bagi media dan pembaca. Semua itu hanya bisa dihadirkan jika media berpedoman pada prinsip-prinsip jurnalisisme profesional dan media terus meningkatkan kemampuannya.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat tentang Sosialisasi Aturan Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers Terverifikasi Dewan Pers merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan kualitas jurnalisisme di Indonesia melalui sosialisasi aturan tersebut kepada kalangan masyarakat yang kerap bersinggungan dengan pers atau wartawan, dalam hal ini aparat pemerintah desa di Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Handbook of Public Relation*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Arsjad, Maidar.G dan U.S., Mukti. 1988. *Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Deddy, Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Dewan Pers (2017, Februari). *Etika Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers*. Berita Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers.
- Effendy, Onong. 2002. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat. (2012). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Priyambodo, R.H. & Prawitasari, I. (2015). *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo.
- Romli, A. S. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Sukardi, W. A. (2010). *Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. (2008.). *Teori Komunikasi; Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.